



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

Jalan Bandung Borasi No.1A Manokwari, Papua Barat – Kode Pos 96312
Email : bawaslapapubarat@yahoo.co.id

Nomor : 067/PM.00.01/K.PB/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 2
Perihal : Persiapan Pendidikan Pengawasan
Partisipatif Tahun 2022 di Provinsi Papua
Barat

Manokwari, 26 September 2022

Kepada,

Yth. 1. Ketua Bawaslu Kab. Sorong

2. Ketua Bawaslu Kab. Maybrat

3. Ketua Bawaslu Kab. Sorong Selatan

4. Ketua Bawaslu Kab. Tambrauw

di –

Tempat

Berdasarkan Surat Ketua Bawaslu RI No. 1/PM.05/K1/09/2022 tertanggal 23 September 2022 perihal Persiapan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2022, sehubungan dengan ditunjuknya Provinsi Papua Barat menjadi salah satu titik lokasi pelaksanaan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2022, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dengan tema **“Perempuan Berdaya Mengawasi”** Tahun 2022 di Provinsi Papua Barat akan dilaksanakan di 1 (satu) titik lokasi yaitu di Kabupaten Sorong yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten/kota yang belum melaksanakan Pendidikan pengawas partisipatif;
2. Jumlah total peserta dalam kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tahun 2022 di Provinsi Papua Barat sebanyak 100 (seratus) orang;
3. Terhadap Bawaslu kabupaten/kota yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud, diminta untuk mengusulkan nama-nama peserta sesuai dengan tata cara penentuan peserta sebagaimana terlampir;
4. Usulan daftar nama peserta paling lambat dikirimkan ke Bawaslu Provinsi Papua Barat pada tanggal 29 September 2022 pukul 24.00 WIT melalui email pengawasanbawaslapb2020@gmail.com;
5. Bawaslu Kabupaten Sorong sebagai titik lokasi pelaksanaan kegiatan memberikan rekomendasi tempat pelaksanaan kegiatan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

Jalan Bandung Borasi No.1A Manokwari, Papua Barat – Kode Pos 96312
Email : bawaslu.papuarat@yahoo.co.id

Untuk koordinasi lebih lanjut terkait acara tersebut dapat menghubungi Bpk. Supriyono (081248884333) dan Sdr. Benny Ambarita (082297255635).

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas Perhatiannya diucapkan terima kasih.

BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT

KETUA
ELIAS IDIE, ST.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Barat
4. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Sorong, Bawaslu Kab. Maybrat, Bawaslu Kab. Sorong Selatan, Bawaslu Kab. Tambrauw
5. Arsip.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

Jalan Bandung Borasi No.1A Manokwari, Papua Barat – Kode Pos 96312
Email : bawaslu.papua Barat@yahoo.co.id

Lampiran Surat I

Nomor : 067/PM.00.01/K.PB/09/2022

Tanggal : 26 September 2022

No.	Provinsi	Lokasi Kegiatan Kab/Kota	Peserta Kab/Kota	Jumlah Peserta (orang)*
1.	Papua Barat	Kab. Sorong	Kab. Sorong	70
			Kab. Maybrat	5
			Kab. Sorong Selatan	5
			Kab. Tambrau	5
Total				85

Keterangan:

1. Jumlah Peserta (orang)*= Komposisi jumlah peserta bisa disesuaikan dengan mempertimbangkan jarak ke lokasi acara dan biayanya.
2. Kuota Peserta 100 orang terdiri dari **85 orang peserta External** dan 15 orang peserta internal sebagai Fasilitator maupun Panitia lokal;



Lampiran Surat II

Nomor : 067/PM.00.01/K.PB/09/2022

Tanggal : 26 September 2022

**PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BERPERSPEKTIF GENDER DENGAN TEMA
"PEREMPUAN BERDAYA MENGAWASI"**

A. Kriteria Peserta

Adapun kriteria peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif seperti yang telah ditetapkan oleh Bawaslu adalah sebagai berikut :

- Usia minimal 17 tahun dan maksimal 40 tahun;
- Diutamakan berpengalaman dalam bidang pemilihan;
- Sedang menjadi pengurus organisasi atau komunitas;
- Mendapatkan izin dari instansi untuk mengikuti program pendidikan sampai selesai (bagi yang bekerja);
- Bersedia untuk mengikuti pendidikan sampai selesai;
- Sehat jasmani (tidak sedang dalam kondisi sakit berat atau keras);
- Sehat rohani (tidak sedang dalam kondisi terganggu kejiwaannya);
- Memperhatikan disabilitas untuk mendaftar;
- Tidak pernah atau sedang terlibat dalam kasus hukum;
- Bebas dari Narkoba;
- Memahami pemilihan dan pengawasan Pemilu;

B. Mekanisme Penentuan Peserta

Mekanisme penentuan peserta dilakukan sebagai berikut:

1. Bawaslu Provinsi melalui Bawaslu Kabupaten/Kota peserta kegiatan meminta kepada organisasi masyarakat/ kelompok masyarakat sipil setempat (organisasi perempuan, organisasi kepemudaan dan mahasiswa, organisasi masyarakat, organisasi disabilitas, komunitas, tokoh masyarakat perempuan) untuk merekomendasikan anggotanya menjadi calon peserta.
2. Organisasi masyarakat sipil/ kelompok masyarakat sipil setempat mengirimkan anggotanya untuk menjadi calon peserta dengan ketentuan sebagai berikut.
 - Membawa surat tugas dari organisasi tempat yang bersangkutan berorganisasi;
 - Membuat essay/tulisan singkat mengenai ketertarikan terhadap pengawasan partisipatif yang berorientasi kesukarelawanan;
 - Mendapatkan izin dari instansi untuk mengikuti program Pendidikan sampai selesai (bagi yang bekerja);
 - Mengisi form surat pernyataan bersedia untuk mengikuti Pendidikan sampai selesai;
 - Sehat jasmani (tidak sedang dalam kondisi sakit berat atau keras);
 - Sehat rohani (tidak sedang dalam kondisi terganggu kejiwaannya);



- Tidak pernah atau sedang terlibat dalam kasus hukum;
- Kuota jumlah peserta laki-laki dan perempuan adalah 40 laki-laki : 60 perempuan

Jika calon peserta telah memenuhi ketentuan tersebut maka dianggap telah memenuhi syarat. Calon peserta yang dinyatakan memenuhi syarat kemudian ditetapkan sebagai peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif.

C. Penentuan Tempat Kegiatan

Bawaslu Provinsi menetapkan tempat kegiatan dengan Memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Tempat kegiatan diprioritaskan gedung diklat atau tempat lainya yang representatif;
- Lokasi cukup kondusif (tidak bising dan tidak berada ditengah keramaian);
- Representatif sebagai tempat pelatihan yang ditandai dengan fasilitas yang memadai (ruangan belajar/latihan, kamar tidur, ruang makan, tersedia halaman untuk aktivitas *outbond*);



LAMPIRAN CONTOH SURAT IZIN ATASAN LANGSUNG

KOP LEMBAGA/INSTANSI/KANTOR SEBELUMNYA

SURAT IZIN ATASAN LANGSUNG

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	
NIK	:	
NIP	:	
Pekerjaan	:	
Jabatan	:	
Alamat Kantor	:	
Nomor Telepon	:	

Telah memberikan izin kepada:

Nama	:	
NIK	:	
NIP	:	
Pekerjaan	:	
Jabatan	:	
Alamat Kantor	:	
Alamat Rumah	:	
Nomor Telepon	:	

Untuk mengikuti kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Berspektif Gender selama 3 (tiga) hari, demikian surat izin dari atasan langsung ini kami buat dengan sesungguhnya dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada tanggal:

Atasan yang memberikan izin

(.....)



LAMPIRAN CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Peserta bersedia mengikuti Pendidikan Pengawasan Partisipatif Berspektif Gender di tanggal 2022 sesuai dengan tata tertib yang dibuat oleh Panitia.
2. Peserta bersedia menaati protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sebagai berikut:
 - a. Demi menjaga kesehatan bersama peserta dilarang meninggalkan lokasi kegiatan selama pelaksanaan kegiatan. Apabila peserta terbukti meninggalkan lokasi kegiatan tanpa sepengetahuan panitia maka peserta akan di diskualifikasi.
 - b. Peserta wajib menggunakan masker selama melakukan kegiatan.
 - c. Tetap menjaga jarak maksimal 1 meter dengan orang lain sesuai ketentuan Tim Gugus Tugas.
 - d. Menjaga Kebersihan tangan dengan mencuci tangan dan/atau menggunakan handsanitizer.
 - e. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
 - f. Sehat jasmani dan rohani

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila saya tidak menaati apa yang telah saya nyatakan dalam surat ini, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ dinyatakan tidak lulus pada Pendidikan Pengawasan Partisipatif Berspektif Gender.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

..... 2022

Yang membuat pernyataan

Matanai

Kp. 10-010

(.....)